

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN
OLEH BIDANG BINA MARGA DAN CIPTAKARYA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PANGANDARAN
DI OBJEK WISATA BATUKARAS KABUPATEN PANGANDARAN**

Oleh

DIANA HERDIANSAH

Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan
FISIP Universitas Galuh Ciamis

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan ditemukan beberapa permasalahan di Objek Wisata Batukaras Kabupaten Pangandaran seperti masih terlihat pedagang di daerah objek wisata Batukaras yang belum mempunyai tong atau bak penampungan sampah, masih adanya pedagang kaki lima dalam menempatkan barang dagangannya kurang tertata dengan tertib, belum optimalnya petugas pengelola atau petugas kebersihan dalam mengangkut sampah dari area wisata dan belum memadainya sarana dan prasarana pendukung kebersihan. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, selanjutnya untuk membatasi masalah yang diteliti penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan oleh Bidang Bina Marga dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran di Objek Wisata Batukaras Kabupaten Pangandaran? 2) Bagaimana hambatan yang dihadapi oleh Bidang Bina Marga dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran di Objek Wisata Batukaras Kabupaten Pangandaran? 3) Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan oleh Bidang Bina Marga dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran di Objek Wisata Batukaras Kabupaten Pangandaran? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah pegawai Bidang Bina Marga dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran dan pedagang sebanyak 20 orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, Studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknis analisis data melalui langkah-langkah yaitu reduksi data, Penyajian Data dan menarik kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan secara umum sudah dilaksanakan dengan baik. Terdapat hambatan antara lain yaitu adanya perbedaan tiap instansi dan organisasi, rendahnya kemampuan pegawai, belum memadainya sarana dan prasarana, keterbatasan sejumlah anggaran. Telah dilakukan upaya yaitu upaya penyampaian informasi melakukan pendekatan dan kerjasama, pelaksanaan sosialisasi, upaya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pegawai, ketersediaan fasilitas dan upaya untuk menambah sejumlah anggaran.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Justify

PENDAHULUAN

Sektor pariwisata dapat dikatakan menjadi salah satu motor penggerak perekonomian nasional. Dari sektor pariwisata tersebut diperoleh dampak positif antara lain menghasilkan devisa negara, PAD, menumbuhkan lapangan kerja, menuntaskan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat lokal, melestarikan lingkungan hidup serta meningkatkan ketahanan bangsa. Salah satu daerah tujuan wisata yang terdapat di

Kabupaten Pangandaran yang sudah berkembang secara optimal adalah objek wisata Batukaras. Objek wisata Batukaras merupakan salah satu icon pariwisata Kabupaten Pangandaran.

Sebagai daerah untuk menjadi DTW (Daerah Tujuan Wisata) yang baik harus dikembangkan 3 (tiga) hal agar daerah itu menarik untuk dikunjungi, yaitu Adanya *something to see*, adalah sesuatu yang menarik untuk dilihat. *Something to buy*, maksudnya

MODERAT

Modern dan Demokratis

adalah sesuatu yang menarik dan khas untuk dibeli. *Something to do*, maksudnya adalah sesuatu aktivitas yang dapat dilakukan di tempat itu. Untuk mendukung misi yang diemban sektor pariwisata tersebut dibutuhkan berbagai langkah terobosan diantaranya pengancarakaragaman jenis-jenis kegiatan wisata yang diharapkan akan dapat lebih menarik dan meningkatkan kunjungan wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun nusantara. Pembangunan sampai diberbagai sektor yang telah dilaksanakan saat ini telah berhasil membawa dan meningkatkan taraf hidup masyarakat ke arah tingkat hidup yang lebih baik. Sebagai konsekuensi logis dari kondisi tersebut berkembang pusat-pusat perbelanjaan yang menyediakan berbagai kebutuhan baik kebutuhan pokok maupun lainnya.

Kegiatan kepariwisataan sudah menjadi salah satu kebutuhan, keinginan yang harus dipenuhi dan tidak lagi bersifat umum namun lebih spesifik. Hal ini melahirkan kelompok wisatawan dengan keinginan yang berbeda-beda. Keadaan itu terus berkembang dan berubah di masa-masa yang akan datang. Perkembangan tersebut pada akhirnya mengarah kepada terciptanya pusat-pusat pertokoan, pusat perbelanjaan dan pasar dengan masing-masing spesifikasinya yang menjadi daya tarik bagi wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun wisata mancanegara.

Sebagaimana kita ketahui bahwa daerah objek wisata untuk menarik minat para wisatawan, maka daerah wisata harus ada sesuatu yang menarik untuk dilihat, sesuatu yang menarik dan khas untuk dibeli dan sesuatu aktivitas yang dapat dilakukan di wisata yaitu adanya kios, warung dan pedagang kaki lima. Tempat-tempat berjualan tersebut memegang peran penting dalam menggerakkan ekonomi masyarakat selain sebagai muara dari produk-produk rakyat yang berfungsi sebagai tempat untuk bekerja yang sangat berarti bagi masyarakat.

Keberadaan tempat-tempat berjualan di Batukaras yang ramai dengan aktivitas jual beli oleh pedagang dan wisatawan. Selain mempertahankan identitasnya, dalam perkembangan dan perubahannya objek wisata Batukaras memiliki permasalahan yang cukup kompleks yaitu lingkungan di sekitar tempat berjualan tersebut adalah persampahan yang merupakan masalah yang tidak dapat diabaikan,

karena dalam semua aspek kehidupan selalu dihasilkan sampah. Sampah akan terus bertambah seiring dengan banyaknya aktifitas jual beli yang disertai semakin besarnya jumlah wisatawan.

Akibat besarnya jumlah sampah di tempat-tempat berjualan ini sering sekali ditemukan banyaknya timbunan sampah yang dihasilkan dari aktivitas tersebut. Hal ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi penjual, pengelola maupun masyarakat, di mana timbunan sampah yang dihasilkan setiap harinya akan mengganggu kesehatan, kebersihan dan mencemari lingkungan. Hal ini akan menghambat perkembangan wisata dan impian masyarakat Batukaras untuk hidup dalam lingkungan yang bersih dan indah.

Hampir pada semua daerah menempatkan kebersihan sebagai unsur pokok yang ada dalam perencanaan pembangunan. Ini menunjukkan bahwa kebersihan seolah-olah selalu menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Karena ada saja permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam membereskan program pada bidang ini. Ada pihak-pihak yang melakukan sesuatu di luar jalur peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Dari sini dapat muncul masalah sosial yang menyebabkan ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial dalam masyarakat seperti hal tersebut merupakan hal yang perlu untuk dikaji ulang, untuk kemudian dicari solusi atau penyelesaian untuk memperbaikinya.

Permasalahan yang muncul memerlukan alternatif kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka menyelesaikan persoalan tersebut. Kebijakan sebagai hasil dari proses yang dilewati para pembuat kebijakan. Dengan bahan masukan berbagai pertimbangan dan kemungkinan-kemungkinan yang telah diperhitungkan secara matang. Kebijakan yang dihasilkan dari berbagai bidang kehidupan masyarakat, secara tidak langsung maupun langsung menciptakan nilai yang akan membentuk batasan-batasan tertentu bagi masyarakat untuk melakukan dan tidak melakukan sesuatu.

Dalam rangka mengatasi masalah ketertiban, kebersihan, dan keindahan, Kabupaten Pangandaran menggunakan kebijakan berbentuk Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012
Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Oleh Bidang Bina Marga dan Ciptakarya Dinas
Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran
di Objek Wisata Batukaras Kabupaten Pangandaran
DIANA HERDIANSAH

dan Keindahan. Kabupaten Pangandaran merupakan Daerah Otonom Baru (DOB) belum mempunyai peraturan sendiri, maka dalam rangka penertiban tersebut menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.

Terlebih lagi untuk saat ini Kabupaten Pangandaran terus melakukan pembangunan di berbagai sektor khususnya pariwisata. Salah satu pembangunan yang telah dilaksanakan yaitu penataan objek wisata Batukaras yang sekarang ini sudah dapat dirasakan manfaatnya. Sangatlah wajar apabila penataan lingkungan menjadi perhatian bagi pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran agar masalah sampah keberadaannya tidak mengganggu dan merusak keindahan objek wisata Batukaras.

Walaupun telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, akan tetapi dalam kenyataan di lapangan tidak sejalan dengan apa yang diharapkan. Seperti yang kita ketahui, peraturan yang dibuat tidak bisa berjalan dengan sempurna. Ada saja hambatan maupun tantangan yang membuatnya menjadi kurang efektif. Hal-hal ini penyebabnya dari bermacam-macam. Mulai dari instansi terkait yang berhubungan langsung dengan kebijakan tersebut, maupun warga masyarakat sebagai pelaksana di lapangan. Hasil kebijakan sangat bergantung kepada sinergi yang diciptakan dari berbagai pihak untuk dapat menyeimbangkan implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil observasi awal yang penulis lakukan di daerah wisata Batukaras ditemukan beberapa permasalahan, diantaranya:

1. Masih terlihat pedagang di daerah objek wisata Batukaras yang belum mempunyai tong atau bak penampungan sampah sampah banyak berserakan di sekitar toko dan warung, bahkan sebagian masuk dalam selokan sehingga timbul genangan air karena tersumbat oleh sampah yang pada akhirnya menimbulkan bau busuk. Hal ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan pengunjung.
2. Masih adanya pedagang kaki lima dalam menempatkan barang dagangannya kurang tertata dengan tertib seperti adanya tempat menyimpan barang dagangan sebagian

masuk pada badan jalan sehingga mengganggu kelancaran lalu-lintas dan pejalan kaki.

3. Belum optimalnya petugas pengelola atau petugas kebersihan dalam mengangkut sampah dari area wisata sehingga sampah terus menumpuk bahkan berserakan, hal ini disebabkan petugas terlambat dalam mengangkut sampah.
4. Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung kebersihan seperti pengadaan gerobak sampah, gerobak fiber/trolley, tong sampah $\frac{1}{2}$ drum dan tong sampah fiber, dan walaupun ada sudah rusak dan tidak berfungsi.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, selanjutnya untuk membatasi masalah yang diteliti penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan oleh Bidang Bina Marga dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran di Objek Wisata Batukaras Kabupaten Pangandaran?; 2) Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan oleh Bidang Bina Marga dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran di Objek Wisata Batukaras Kabupaten Pangandaran? 3) Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan oleh Bidang Bina Marga dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran di Objek Wisata Batukaras Kabupaten Pangandaran?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan kurang lebih 10 bulan. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah pegawai Bidang Bina Marga

MODERAT

Modern dan Demokratis

dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran dan pedagang sebanyak 20 orang.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi (wawancara dan observasi). Teknik Pengolahan/Analisis Data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data
2. Penyajian Data
3. Menarik kesimpulan/verifikasi

LANDASAN TEORI

Pengertian Implementasi dan Kebijakan

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Wahab (2004: 64) adalah:

Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

Implementasi merupakan pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk undang-undang juga berbentuk perintah atau keputusan/keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan.

Kebijakan menurut pendapat Friedrich (dalam Wahab, 2004:3) yang dikutip oleh Wahab bahwa:

Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart (dalam

Winarno, 2002:101-102), menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah:

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Pasal 1 Ayat 27 bahwa :

Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram lahir dan batin.

Kebersihan menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti keadaan atau suasana yang bebas dari kotoran-kotoran. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Pasal 1 Ayat 28 bahwa : "Kebersihan adalah lingkungan yang bersih dari pencemaran udara, pencemaran air dan sampah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Pasal 30, bahwa :

- (1) Pemerintah daerah dan masyarakat berkewajiban untuk mewujudkan keindahan
- (2) Upaya untuk mewujudkan keindahan yang dilaksanakan pemerintah daerah dan masyarakat meliputi penataan dan pemeliharaan :
 - a. Bangunan dan pekarangan serta lingkungan sekitarnya

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012
Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Oleh Bidang Bina Marga dan Ciptakarya Dinas
Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran
di Objek Wisata Batukaras Kabupaten Pangandaran
DIANA HERDIANSAH

- b. Secara khusus bangunan yang bernilai sejarah
- c. Salauran drainase jalan
- d. Trotoar dan bahu jalan
- e. Perkerasan jalan dan jembatan
- f. Taman, jalur hijau dan median jalan
- g. Lahan/kapling kosong
- h. Lampu penerangan jalan
- i. Elemen estetika taman kota seperti patung, tugu prasasti, lampu hias, monumen, koam hias, air mancur, reklame dn sebagainya
- j. Fasilitas umum dan falitas lainnya
- k. Ruang terbuka hijau

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan

Implementasi kebijakan merupakan proses yang rumit dan kompleks, namun di balik kerumitan dan kekomplesitasnya tersebut implementasi kebijakan memegang peran cukup vital dalam proses kebijakan. Tanpa adanya tahap imlementasi kebijakan, program-program kebijakan yang telah disusun hanya menjadi catatan-catatan resmi di meja para pembuat kebijakan. Implementasi kebijakan juga dipengaruhi konsep nilai kebijakan yang lahir atas kearifan aktor atau lembaga yang bersangkutan.

Selanjutnya Agustino (2014:149-153), mengemukakan empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu sebagai berikut:

1. Komunikasi

Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan impelementasi harus ditansmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmision informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam

melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

2. Sumber Daya

Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan dalah staf, Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan saat mereka diberi perintah. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementer harus mengetahui apakah orang yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum dan Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik serta Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan

3. Disposisi

Pengangkatan birokrat; disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan apabila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi, insentif, salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif.

4. Struktur Birokrasi

Dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan Standar Operating Procdures (SOP) adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang ditetapkan atau standar minimum yang dibutuhkan Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

MODERAT

Modern dan Demokratis

Dengan demikian dalam rangka mengatasi masalah ketertiban, kebersihan dan keindahan khususnya masalah sampah, maka implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan oleh Bidang Bina Marga dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum,

Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran di objek wisata Batukaras berpedoman pada empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan oleh Bidang Bina Marga dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran di Objek Wisata Batukaras Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan oleh Bidang Bina Marga dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran di Objek Wisata Batukaras Kabupaten Pangandaran, berikut penjelasan tiap-tiap indikator, maka dapat disajikan hasil rekapitulasi dalam tabel berikut :

**TABEL REKAPITULASI HASIL WAWANCARA
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN OLEH BIDANG BINA MARGA DAN
CIPTAKARYA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN PANGANDARAN DI OBJEK WISATA BATUKARAS
KABUPATEN PANGANDARAN**

No	Sub Variabel	Indikator	Tanggapan Informan	
1	Komunikasi	a. Adanya koordinasi dengan instansi dan organisasi terkait dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan	Informan 1, 2, 3, 4, 9, 12,17 dan 20 atau 40% menyatakan bahwa koordinasi dengan instansi dan organisasi terkait dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan sudah baik	Informan 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18 dan 19 atau 60% menyatakan bahwa koordinasi dengan instansi dan organisasi terkait dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan kurang baik
		b. Adanya sosialisasi dari pelaksana kebijakan dengan memberikan informasi yang jelas pada pedagang dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan	Informan 1, 2, 3, 4, 6,7,9,15 dan 20 atau 45% menyatakan bahwa sosialisasi dari pelaksana kebijakan dengan memberikan informasi yang jelas pada pedagang dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan sudah baik	Informan 5, 8, 10, 11, 12,13, 14, 16, 17, 18 dan 19 atau 55% menyatakan bahwa sosialisasi dari pelaksana kebijakan dengan memberikan informasi yang jelas pada pedagang dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan kurang baik
		c. Adanya ketepatan dan konsistensi dalam	Informan 1, 2, 5, 7, 8, 9,14, 15, 17 dan 20 atau	Informan 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13,16, 18 dan 19 atau

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012
Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Oleh Bidang Bina Marga dan Ciptakarya Dinas
Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran
di Objek Wisata Batukaras Kabupaten Pangandaran
DIANA HERDIANSAH

		sosialisasi pada pedagang dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan	50% menyatakan bahwa ketepatan dan konsistensi dalam sosialisasi pada pedagang dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan sudah baik	50% menyatakan bahwa ketepatan dan konsistensi dalam sosialisasi pada pedagang dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan kurang baik
2	Sumber daya	a. Adanya kemampuan sumber daya manusia yang memadai dalam implemtasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan	Informan 1, 2, 5, 7, 8, 9, 12 dan 18 atau 40% menyatakan bahwa kemampuan sumber daya manusia yang memadai dalam implemtasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan sudah baik	Informan 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19 dan 20 atau 60% menyatakan bahwa kemampuan sumber daya manusia yang memadai dalam implemtasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan kurang baik
		b. Adanya fasilitas pendukung yang memadai dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan	Informan 1, 3, 4, 6, 8, 9 dan 18 atau 35% menyatakan bahwa fasilitas pendukung yang memadai dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan suda baik	Informan 2, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 dan 20 atau 65% menyatakan bahwa fasilitas pendukung yang memadai dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan kurang baik
		c. Adanya anggaran yang memadai dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan	Informan 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 15, 18 dan 20 atau 50% menyatakan bahwa anggaran yang memadai dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sudah baik	Informan 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17 dan 19 atau 50% menyatakan bahwa anggaran yang memadai dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan kurang baik
3	Disposisi	a. Adanya wewenang yang bersifat formal dalam implementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan	Informan 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18 dan 20 atau 65% menyatakan bahwa wewenang yang bersifat formal dalam implementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan sudah baik	Informan 3, 6, 10, 13, 14, 15 dan 19 atau 35% menyatakan bahwa wewenang yang bersifat formal dalam implementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan kurang

MODERAT

Modern dan Demokratis

		b. Adanya komitmen yang jelas dalam implementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan	Informan 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19 dan 20 atau 70% menyatakan bahwa komitmen yang jelas dalam implementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan sudah baik	baik Informan 6, 7, 9, 11, 15 dan 16 atau 30% menyatakan bahwa komitmen yang jelas dalam implementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan kurang baik
		1. Adanya dedikasi yang tinggi dari pelaksana dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan	Informan 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 17, 18, 19 dan 20 atau 65% menyatakan bahwa dedikasi yang tinggi dari pelaksana dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sudah baik	Informan 6, 7, 10, 11, 13, 15 dan 16 atau 35 % menyatakan bahwa dedikasi yang tinggi dari pelaksana dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan kurang baik
4	Struktur birokrasi	a. Adanya <i>Standar Operating Procedures</i> (SOP) yang memungkinkan para pegawai untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan	Informan 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 19 dan 20 atau 60% menyatakan bahwa <i>Standar Operating Procedures</i> (SOP) yang memungkinkan para pegawai untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sudah baik	Informan 3, 5, 8, 10, 12, 14, 16 dan 17 atau 40% menyatakan bahwa <i>Standar Operating Procedures</i> (SOP) yang memungkinkan para pegawai untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan kurang baik
		b. Adanya penentuan dan pembagian tugas untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan	Informan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19 dan 20 atau 85% menyatakan bahwa penentuan dan pembagian tugas untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sudah baik	Informan 7, 13 dan 17 atau 15 % menyatakan bahwa penentuan dan pembagian tugas untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan kurang baik
		c. Adanya dukungan dari dalam organisasi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang	Informan 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 19 dan 20 atau 65% menyatakan bahwa dukungan dari dalam organisasi dalam mengimplementasikan	Informan 4, 6, 7, 11, 12, 16 dan 18 atau 35% menyatakan bahwa dukungan dari dalam organisasi dalam mengimplementasikan

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012
Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Oleh Bidang Bina Marga dan Ciptakarya Dinas
Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran
di Objek Wisata Batukaras Kabupaten Pangandaran
DIANA HERDIANSAH

	Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan	Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sudah baik	Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan kurang baik
Persentase rata-rata		55,83%	44,17%

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan oleh Bidang Bina Marga dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran di Objek Wisata Batukaras Kabupaten Pangandaran secara umum sudah dilaksanakan. Hal ini dapat ditunjukkan dari tanggapan informan yang menyatakan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan oleh Bidang Bina Marga dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran di Objek Wisata Batukaras Kabupaten Pangandaran sebesar 55,83% menyatakan sudah baik, yang menyatakan kurang baik sebesar 44,17% . Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa selama ini implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan oleh Bidang Bina Marga dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran di Objek Wisata Batukaras Kabupaten Pangandaran sudah dilaksanakan sesuai dengan empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu variabel komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi, namun pelaksanaannya belum optimal.

Hambatan-hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan oleh Bidang Bina Marga dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran di Objek Wisata Batukaras Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan oleh Bidang Bina Marga dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran di Objek Wisata Batukaras Kabupaten Pangandaran.

1. Masih terdapat perbedaan pemahaman penyampaian tujuan organisasi dalam melaksanakan koordinasi.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai seperti kendaraan angkut dan tong sampah.

3. Rendahnya kemampuan pegawai dari segi pendidikan dan dalam melakukan komunikasi.
4. Kurang tersedianya dana yang memadai.

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan oleh Bidang Bina Marga dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran di Objek Wisata Batukaras Kabupaten Pangandaran yaitu kurangnya melakukan koordinasi dengan instansi dan organisasi terkait yang disebabkan oleh adanya perbedaan tiap instansi dan organisasi dalam orientasi pencapaian tujuan. Perbedaan dalam orientasi waktu dan perbedaan orientasi kepentingan antar organisasi serta adanya perbedaan dalam formalitas struktur organisasi misalnya dalam penentuan SOP, belum optimalnya pelaksanaan sosialisasi yang disebabkan oleh rendahnya kemampuan pegawai dalam melakukan komunikasi terutama dalam berbahasa, masih rendahnya cara bergaul pegawai dengan para pedagang dan masih

rendahnya kemampuan para pedagang sebagai sasaran sosialisasi.

Di samping itu masih rendahnya kemampuan sumber daya manusia pegawai yang ditunjukkan dengan masih adanya pegawai yang berpendidikan SMA dan SMP, pengalaman kerja yang masih minim, belum memadainya ketersediaan fasilitas pendukung berupa sarana dan prasarana kantor dan fasilitas pendukung seperti gerobak sampah, gerobak fiber/trolley, tong sampah ½ drum dan tong sampah fiber, dan walaupun ada sudah rusak dan tidak berfungsi dan keterbatasan dana dari pemerintah dan tidak adanya sumbangan dana dari pihak lain.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan oleh Bidang Bina Marga dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran di Objek Wisata Batukaras Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Bidang Bina Marga dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan di Objek Wisata Batukaras Kabupaten Pangandaran terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Bidang Bina Marga dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan di Objek Wisata Batukaras Kabupaten Pangandaran, terdapat upaya-upaya mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Upaya memberikan pemahaman secara jelas mengenai tujuan yang hendak dicapai organisasi
2. Upaya untuk menambah ketersediaan sarana dan prasarana seperti melengkapi

dan memperbaiki serta mengganti fasilitas yang tidak berfungsi

3. Upaya memberikan kesempatan pada pegawai untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, mengikutsertakan pegawai dalam berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan, seminar-seminar, workshop dan studi banding.
4. Upaya untuk menambah sejumlah anggaran dengan mengajukan permohonan penambahan anggaran kepada pemerintah daerah maupun pusat untuk membiayai pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa selama ini upaya-upaya mengatasi hambatan yang dilakukan Bidang Bina Marga dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran di Objek Wisata Batukaras Kabupaten Pangandaran adalah upaya penyampaian informasi yang jelas pada instansi dan organisasi yang terlibat mengenai rencana dan tujuan sebagai pengarah umum kegiatan-kegiatan serta aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang telah ditentukan dalam kebijakan. Disamping itu melakukan pendekatan dan kerjasama dengan instansi dan organisasi sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, upaya dalam pelaksanaan sosialisasi pemberian arahan, petunjuk dan bimbingan pada para pegawai tentang penyampaian informasi yang baik terkait mekanisme dan aturan kebijakan, meningkatkan hubungan pegawai dengan masyarakat melalui pendekatan dengan melakukan komunikasi.

Selanjutnya Bidang Bina Marga dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran di Objek Wisata Batukaras Kabupaten Pangandaran melakukan upaya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pegawai yaitu dengan memberikan kesempatan pada pegawai untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, mengikutsertakan pegawai dalam berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan, seminar-seminar, workshop dan studi banding, upaya untuk menambah ketersediaan fasilitas pendukung seperti dengan melengkapi beberapa fasilitas yang belum ada dan memperbaiki fasilitas yang rusak serta mengganti fasilitas yang tidak berfungsi dengan yang baru seperti

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012
Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Oleh Bidang Bina Marga dan Ciptakarya Dinas
Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran
di Objek Wisata Batukaras Kabupaten Pangandaran
DIANA HERDIANSAH

gerobak sampah, gerobak fiber/troly, tong sampah ½ drum dan tong sampah fiber dan upaya untuk menambah sejumlah anggaran dengan mengajukan permohonan penambahan anggaran kepada pemerintah daerah maupun pusat untuk membiayai pelaksanaan kebijakan. Dengan adanya berbagai upaya untuk mengatasi beberapa hambatan yang dihadapi diharapkan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan oleh Bidang Bina Marga dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran di Objek Wisata Batukaras Kabupaten Pangandaran dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan secara umum sudah dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari pendapat informan yang menyatakan sudah baik sebesar 55,83% dan yang menyatakan kurang baik sebesar 44,17%. Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa secara umum implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan oleh Bidang Bina Marga dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran di Objek Wisata Batukaras Kabupaten Pangandaran sudah berjalan karena telah melaksanakan empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu variabel komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi.
2. Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai terdapat hambatan antara lain yaitu : a) Masih terdapat perbedaan pemahaman penyampaian tujuan organisasi dalam melaksanakan koordinasi, b) Terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai seperti kendaraan angkut dan tong sampah, c)

Rendahnya kemampuan pegawai dari segi pendidikan dan dalam melakukan komunikasi dan d) Kurang tersedianya dana yang memadai.

3. Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, maka dilakukan upaya yaitu: a) Upaya memberikan pemahaman secara jelas mengenai tujuan yang hendak dicapai organisasi, b) Upaya untuk menambah ketersediaan sarana dan prasarana seperti melengkapi dan memperbaiki serta mengganti fasilitas yang tidak berfungsi, c) Upaya memberikan kesempatan pada pegawai untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, mengikutsertakan pegawai dalam berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan, seminar-seminar, workshop dan studi banding dan d) Upaya untuk menambah sejumlah anggaran dengan mengajukan permohonan penambahan anggaran kepada pemerintah daerah maupun pusat untuk membiayai pelaksanaan kebijakan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis kemukakan yaitu:

1. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis, sebaiknya dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku yang di dilakukan dengan melaksanakan empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan seperti adanya komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.
2. Sebaiknya Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan seperti meningkatkan pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi, keahlian dan keterampilan dapat mengoperasikan komputer sehingga implementasi kebijakan tidak berjalan dengan optimal. Dengan demikian hambatan-hambatan yang dihadapi dapat diminimalisir.

3. Sebaiknya Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis lebih berupaya dalam meningkatkan pelaksanaannya dalam mengatasi berbagai hambatan melalui komunikasi, meningkatkan sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Nugroho, Rian. 2003. *Kebijakan Publik, formulasi, Implementasi dan evaluasi*. Jakarta: Media Komputindo
- Subarsono, AG. 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Widodo, Joko. 2007. *Analisa Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media Publishing
- Winarno, Budi. 2002. *Teori Dan proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Press

Dokumen Perundangan

- Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 1992 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan
- Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan